

KOLEKSI REFERENSI  
TIDAK DI PINJAMKAN

MILIK PERPUST KAAV  
STAIN KEDIRI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN  
AKIBAT PERTALIAN NASAB  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Ekskarisidenan Kediri)**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.Sy)



STAIN / IX / Prps.  
No. Klas : KS/AS-12/032  
No Inv : 1232 032  
Tanggal : 29-01-2013  
Sifat : H/P/T/B.

Oleh :

**MUHAMMAD HARIS HASANNUDIN**

NIM : 9.311.023.07

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) KEDIRI  
2012**


HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN  
AKIBAT PERTALIAN NASAB  
( Studi kasus di Pengadilan Agama Ekskaresidenan Kediri )

Muhamad Haris Hasannudin  
NIM 9.311.023.07


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag, SH  
NIP.19640104200003102

Pembimbing II



Zayad Abd. Rahman, M.HI  
NIP. 197312162005011002

NOTA DINAS

Kediri, 8 Agustus 2012

Lampiran : 4 (Lembar) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel No. 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhamad Haris Hasannudin

NIM : 9311. 023. 07

Judul : Pertimbangan Hakim

Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan  
Akibat Pertalian Nasab ( Studi Kasus di Pengadilan  
Agama Ekskaresidenan Kediri ).

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. M.Mahdil Mawahib M.Ag  
NIP.19640104200003102

Pembimbing II



Zayad Abd Rahman, M.HI  
NIP. 197312162005011002

HALAMAN PENGESAHAN  
PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN  
AKIBAT PERTALIAN NASAB  
( Studi Kaus di Pengadilan Agama Ekskaresidenan Kediri )

Muhamad Haris Hasannudin  
NIM 9.311.023.07

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Kediri Pada Tanggal 17 Oktober 2012

Tim Penguji:

I. Penguji Utama

**Dra . Nurul Hanani, MHI**  
NIP. 196203041998032001

II. Penguji I

**Drs. M Mahdil Mawahib, M.Ag**  
NIP.19640104200003102

III. Penguji II

**Zayad Abd Rahman, M.HI**  
NIP. 197312162005011002

(.....)  
(.....)  
(.....)

Kediri, 17 Oktober 2012  
Ketua STAIN Kediri

  
**Dr . H. AHMAD SUBAKIR, M.Ag.**  
NIP. 196807261981031001

## MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;  
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang  
perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan  
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-  
saudaramu yang perempuan"*

(QS. An-Nisa' : 23)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayahanda ( Fadil Abdullah ) dan Ibunda ( Siti Nurhidayah ), Adinda ( Alvin Solikhudin ), dan saudara-saudaraku tercinta, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan mendo'akan penulis demi kesuksesan di masa depan.
- Semua Saudara-saudaraku mbak Lely, mbak Lulun, bude Istikharoh, Pakde Nuril Huda nenekku tercinta mbah Ruwaidah, yang selalu memberikan curahan Do'anya sehingga dapat terselesaikan skripsi.
- Teman-temanku satu kelas Jurusan Syari'ah Prodi Al- Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2007 (khususnya keluarga besar kelas reguler diantaranya: Binti, Dila, Lina, Nayla, Fahad, Surur, Hamim, Iqbal, Fajar, Yusuf, Reza, Anwar, Aan, Agus, Defri, Taufik, Farid, Qonik, Andi dan teman Akselerasi Abdul aziz, Saiful Jauhari, Mustofa khamid, CB, Asrori, Mokhmad Zainul yang dengan bantuannya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

## ABSTRAK

Muhamad Haris Hasannudin Dosen Pembimbing bapak Mahdil Mawahib, SH MAG. Dan bapak, Zayad Abd Rahman MHI.: pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat pertalian nasab (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ekskaresidenan Kediri).

Kata kunci: Pertimbangan hakim, pembatalan perkawinan akibat pertalian nasab.

Sebagaimana Fenomena yang terjadi bahwa dalam hidup berumah tangga perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, Seorang suami istri tidak selamanya berjalan dengan baik. Karena itu, sering terjadi pertengkaran yang berakir dengan perselingkuhan yang terjadi bukan akibat pertengkaran dalam rumah tangga ,tetapi memang ada keinginan sendiri seorang suami berkeinginan untuk membatalkan perkawinannya.

Sebagaimana judul yang penulis angkat yaitu Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat pertalian nasab.

Dalam Negara Republik Indonesia, kita ketahui bahwa bagi masyarakat muslim yang akan melangsungkan perkawinan maupun perceraian telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang ada UU No 1 Tahun 1974, KHI serta PP ) Mengenai pembatalan Perkawinan diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 Dalam bab VI Pasal 37 dan 38, karena itu hakim Pengadilan Agama mengenai PP no 9 Tahun 1975 dilakukan dengan hasil putusan tersebut, sehingga membuat tertarik penulis untuk meneliti perkara tersebut.

Untuk dapat mengetahui penelitian itu valid dasar Hakim memutuskan perkara tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Diskriptif Kualitatif dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan wawancara (interfiew) dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapat jawaban secara terperinci bahwa Pertimbangan hakim memutuskan pembatalan perkawinan yaitu berdasarkan peristiwa, berdasarkan hukumnya yaitu: pertama Alqur'an dan Hadist kedua Undang-undang yang berlaku di Indonesia, ketiga kaidah-kaidah ushul fiqh, atau mengkiyaskan pada putusan Hakim sebelumnya (Yurisprudensi) atau kalau sudah tidak ada lagi maka Hakim berijtihad yaitu mengkongklusikan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur Alhamdulillah kehadiran Illahi Rabbi atas berkat dan rahmat Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pertlian Nasab.

( Studi kasus di Pengadilan Agama Ekskarisidenan Kediri ), tanpa ada halangan yang berarti.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungannya, baik itu bantuan secara moril maupun spirituil kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Drs. M Mahdil Mawahib, SH M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak. Zayad Abd Rahman, M.HI selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ketua STAIN Kediri Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Syari’ah Drs. Khamim, M.Ag beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.



4. Ketua Pengadilan Agama Blitar Bapak Drs. Mas'ud, dan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Bapak H. Moch Tha'if AS, S.H beserta para Hakim, jajaran panitera dan seluruh stafnya yang telah banyak membantu kelancaran selama penelitian.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Kediri yang telah mendidik dan mengajarkan untuk memberikan sebagian ilmunya kepada penulis.
6. Ibunda dan ayahanda penulis yang telah bekerja keras menyekolahkan penulis hingga selesai dan yang telah banyak memberikan kasih sayangnya, doa dan telah memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat yang senasib seperjuangan Jurusan Prodi Ahwal Al Syakhshiyah (Reguler) dan ( Akselerasi ) Syari'ah STAIN KEDIRI dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Saran dan masukan dari semua pihak penulis harapkan demi perbaikan di masa datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada khususnya dan bagi Ilmu Hukum Islam pada umumnya. Amin.

Kediri, 17 Oktober 2012

**Muhamad Haris Hasannudin**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN PENULISAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	10
A. Perkawinan .....	10
1. Perkawinan Menurut Undang-undang No 1 Th 1974 .....	10
2. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	15
a) Syarat sahnya perkawinan.....	15
b) Rukun Perkawinan.....	16
B. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	16
a) Menurut Hukum Islam.....	16
b) Menurut Hukum Positif .....	28

C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan .....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Kehadiran Peneliti .....	37
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Sumber Data dan Jenis Data Penelitian.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data .....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	41
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	41
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Objek Penelitian.....	43
1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Blitar .....	43
2. Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung .....	47
3. Sejarah Pengadilan Agama Kab Kediri.....	53
4. Sejarah Pengadilan Kota Kediri.....	54
5. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk.....	55
6. Sejarah Pengadilan Agama Trenggalek.....	56
B. Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan .....	57
1. Pengadilan Agama Blitar.....	57
2. Pengadilan Agama Tulungagung.....	58
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan .....	60
1. Pengadilan Agama Blitar.....	60
2. Pengadilan Agama Tulungagung.....	64
D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan .....	66
1. Pengadilan Agama Tulungagung dan Blitar.....	67
E. Temuan Penelitian .....	67

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	70
a. Pengadilan Agama Blitar.....	70
b. Pengadilan Agama Tulungagung .....	70
BAB V PEMBAHASAN .....	71
A. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat pertalian di Pengadilan Agama Blitar dan Tulungagung .....	71
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Blitar dan Tulungagung .....	74
BAB VI PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN .....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	XXXV

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi

Lampiran 2. Surat Izin Riset atau Penelitian

Lampiran 3. Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 4. Penetapan Perkara Nomor 2092/Pdt.G/2004/PA.BL yang  
Terjadi Pada “H” bin “S” dan “R” binti “D”

Lampiran 5. Penetapan Perkara Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA yang  
terjadi pada “H” bin “Y” dan “S” binti “G”

## TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ي	S	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*) yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya, contoh:

أحمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya, contoh:

دَلّ : ditulis *dalla*

### C. Ta' Marbūtah

1. bila dimatikan ditulis "ah", contoh:

جماعة : ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf) ditulis "at", contoh:

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fitr*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamarīyah maupun diikuti huruf shamsīyah, huruf *al* ditulis al-, contoh:

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata, contoh:

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

### J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nas*, *al-Quran* dan *Hadis* dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.